



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 82/PID/2019/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRWAN BIN NIRMAN PGL BUYUNG;
Tempat Lahir : Koto Harau;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun / 29 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jor. Padang Bungo Ken. Andiang Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Pengadilan Tinggi Padang Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Mei 2019 Nomor 82/PID/2019/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/PID.B/2019/PN.Tjp tanggal 30 April 2019;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tertanggal 13 Februari 2019 Nomor Reg.Perk : PDM-12/PYKBH/Epp.2/02/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRWAN BIN NIRMAN PGL BUYUNG, pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2018 bertempat di sebuah toko atau mini market IFA MART di Jorong Koto Harau Ken. Batu Balang Kec. Harau kab. 50 Kota, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2018 sekira pukul 24.00 wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor BA 5112 LZ dari rumah terdakwa di Ken. Andiang Kec. Suliki Kab. 50 Kota menuju Jorong Koto harau Ken.

Hal. 1 dari 8 Put No82/PID/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Balang Kec. Harau kab. 50 Kota, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai dan terdakwa berhenti di disebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 100 meter dari sebuah toko (toko IFA Mark) dan terdakwa berniat untuk mencuri di toko IFA MART tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju toko IFA MART kemudian terdakwa mengambil kayu balok (daftar Pencarian Barang) yang berada di dekat toko dan menyandarkan kayu balok tersebut ke sebuah gudang kayu yang terletak berdampingan dengan toko. Kemudian terdakwa memanjat kayu balok sampai keatas atap gudang kayu lalu terdakwa berjalan di atas atap gudang kayu menuju dinding toko. Selanjutnya terdakwa memanjat dinding toko IFA MART hingga terdakwa sampai diatas lantai dua toko. Kemudian terdakwa membuka pintu yang terbuat dari seng untuk masuk ke dalam toko dengan cara terdakwa membongkar seng yang hanya dipakukan dibeberapa sudut saja. Setelah pintu seng tersebut terbuka terdakwa masuk dan turun ke lantai satu melalui tangga toko. Selanjutnya terdakwa lansung menuju meja kasir dan memeriksa laci di meja kasir tersebut dan terdakwa menemukan uang tunai sejumlah ± Rp. 8.300.000,-. Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan membawa pergi keluar toko melalui pintu belakang toko yang dikunci dengan grendel dari dalam toko dengan cara menarik grendel yang tidak digembok hingga pintu terbuka. Kemudian terdakwa meninggalkan toko menuju rumah kosong tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor dan diperjalanan berjarak ± 1 km, terdakwa teringat di dalam toko tersebut ada CCTV dan berpikir karena CCTV tersebut perbuatan terdakwa bisa diketahui dan ditangkap oleh polisi maka terdakwa memutuskan untuk kembali ke toko IFA MART untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Sesampainya terdakwa di toko IFA MART, terdakwa masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko, kemudian terdakwa menuju ke meja kasir dan mengambil monitor komputer yang terletak di atas meja kasir dan CPU komputer yang ada dibawah meja kasir. Selanjutnya terdakwa membawa monitor dan CPU komputer tersebut keluar toko dan membuangnya ke dalam kolam yang berada di belakang toko tersebut. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam toko dan mengumpulkan plastik dan kertas yang ada dibawah meja kasir tersebut, selanjutnya terdakwa membakar plastik dan kertas yang telah dikumpulkan tersebut dengan menggunakan korek api (daftar pencarian barang) milik terdakwa yang mengakibatkan bangunan beserta isi toko habis terbakar. Selanjutnya terdakwa lansung pergi keluar meninggalkan toko menuju rumah terdakwa di Ken. Andiang Kec. Suliki;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Irwan Bin Nirman Pgl. Buyung tersebut saksi Anita Effendi mengalami kerugian ± Rp. 900.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHPidana;

Hal. 2 dari 8 Put No82/PID/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Irwan Bin Nirman Pgl. Buyung, pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Pebruari tahun 2018 dan pada hari dan tanggal tidak ingat lagi namun pada tahun 2018, bertempat di sebuah toko atau mini market IFA MART di Jorong Koto Harau Ken. Batu Balang Kec. Harau kab. 50 Kota, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Anita Effendi, Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Bahwa mulanya pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2018 sekira pukul 24.00 wib, terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor BA 5112 LZ dari rumah terdakwa di Ken. Andiang Kec. Suliki Kab. 50 Kota menuju Jorong Koto harau Ken. Batu Balang Kec. Harau kab. 50 Kota, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Pebruari 2018 sekira pukul 00.30 wib terdakwa sampai dan terdakwa berhenti di sebuah rumah kosong yang berjarak sekitar 100 meter dari sebuah toko (toko IFA Mark) dan terdakwa berniat untuk mencuri di toko IFA MART tersebut. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju toko IFA MART kemudian terdakwa mengambil kayu balok (daftar Pencarian Barang) yang berada di dekat toko dan menyandarkan kayu balok tersebut ke sebuah gudang kayu yang terletak berdampingan dengan toko. Kemudian terdakwa memanjat kayu balok sampai keatas atap gudang kayu lalu terdakwa berjalan di atas atap gudang kayu menuju dinding toko. Selanjutnya terdakwa memanjat dinding toko IFA MART hingga terdakwa sampai diatas lantai dua toko. Kemudian terdakwa membuka pintu yang terbuat dari seng untuk masuk ke dalam toko dengan cara terdakwa membongkar seng yang hanya dipakukan dibeberapa sudut saja. Setelah pintu seng tersebut terbuka terdakwa masuk dan turun ke lantai satu melalui tangga toko. Selanjutnya terdakwa lansung menuju meja kasir dan memeriksa laci di meja kasir tersebut dan terdakwa menemukan uang tunai sejumlah ± Rp. 8.300.000,-. Kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dan membawa pergi keluar toko melalui pintu belakang toko yang dikunci dengan grendel dari dalam toko dengan cara menarik grendel yang tidak digembok hingga pintu terbuka. Kemudian terdakwa meninggalkan toko menuju rumah kosong tempat terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan toko dengan mengendarai sepeda motor dan diperjalanan berjarak ± 1 km, terdakwa teringat

Hal. 3 dari 8 Put No82/PID/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam toko tersebut ada CCTV dan berpikir karena CCTV tersebut perbuatan terdakwa bisa diketahui dan ditangkap oleh polisi maka terdakwa memutuskan untuk kembali ke toko IFA MART untuk menghilangkan jejak perbuatannya, selanjutnya terdakwa kembali dan sesampainya didalam toko terdakwa mengambil monitor komputer yang terletak di atas meja kasir dan CPU komputer yang ada dibawah meja kasir dan membuang ke dalam kolam yang berada di belakang toko tersebut. Kemudian terdakwa membakar plastik dan kertas yang telah dikumpulkan terdakwa dengan tujuan untuk membakar bangunan toko tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan toko menuju terdakwa di Ken Andiang Kec. Suliki.

Bahwa selanjutnya pada hari, tanggal tidak ingat lagi antara bulan Maret sampai dengan bulan Juli pada tahun 2018, terdakwa melakukan pencurian kembali di toko atau mini market merk IFA Mark setelah pembakaran, dengan cara pada mulanya terdakwa mengambil kayu balok (daftar Pencarian Barang) yang berada di dekat toko dan menyandarkan kayu balok tersebut ke gudang kayu yang terletak berdampingan dengan toko. kemudian terdakwa memanjat melalui kayu balok. Sesampai di atas atap gudang kayu, terdakwa berjalan di atas atap gudang kayu menuju dinding toko. Lalu terdakwa memanjat dinding toko sehingga terdakwa sampai diatas lantai dua toko yang belum selesai dibangun. Kemudian terdakwa membuka pintu yang terbuat dari seng untuk masuk ke dalam toko dengan cara terdakwa membongkar seng tersebut yang hanya dipakukan dibeberapa sudut saja. Setelah pintu seng tersebut terbuka terdakwa masuk turun melalui tangga toko sehingga terdakwa sampai di dalam toko yang telah terbakar. selanjutnya terdakwa langsung menuju ke dinding toko atau mini market yang sudah dijebol yang ditutupi dengan terpal warna biru dan terdakwa melihat barang-barang didalam toko atau mini market yang tidak terbakar tersebut berupa : 2 (dua) buah rice cooker, 3 (tiga) buah kompor gas, 3 (tiga) buah karpet, 2 helai handuk mandi, 2 buah kain panjang, 1 helai baju lengan panjang, 1 pasang baju dan celana anak-anak, 1 buah seprei rumbai. Kemudian barang – barang tersebut terdakwa bawa keluar pergi melalui pintu belakang toko atau mini market yang telah terbakar ke rumah terdakwa di Ken. Andiang Kec. Suliki ;

Akibat dari perbuatan Terdakwa Irwan Bin Nirman Pgl. Buyung tersebut saksi Anita Effendi mengalami kerugian setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah). --

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Hal. 4 dari 8 Put No82/PID/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum

kepada terdakwa No.Re.Perk.PDM-12/PYKBH/Epp.2/02/2019 tanggal 10 April 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Pgl. Buyung Bin Nirman secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran dan Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum kesatu melanggar pasal 187 angka 1 KUH Pidana dan kedua melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irman Pgl.Buyung Bin Nirman berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa Barang Bukti :
 - 3 (tiga) buah karpet masing-masing 1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna merah dan 1 (satu) warna biru;
 - 3 (tiga) buah kompor gas masing-masing 1 (satu) merek Quantum warna hitam dan 2 (dua) merek Rinnai warna hitam silver;
 - 2 (dua) buah penanak nasi (rice cooker) masing-masing 1 (satu) merek kiran warna hijau putih dan 1 (satu) merek miyako warna coklat putih;
 - 2 (dua) buah handuk mandi merek Shiereno motif petak – petak warna merah kombinasi;
 - 2 (dua) buah Kain Panjang merek Dolphin Motif batik warna ungu kombinasi dan warna biru dongker kombinasi;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang merek Gnw-T warna biru dongker;
 - 1 (satu) pasang baju dan celana anak – anak merek Pastika bertuliskan anak jalanan;
 - 1 (satu) buah Sprei Rumbai warna merah motif bunga – bunga;
 - 1 (satu) unit CPU warna hitam;
 - 1 (satu) unit monitor computer merek Changhong warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Anita Effendi;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih BA 5112 LZ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih BA 5112 LZ an. IRWAN;

Dikembalikan kepada terdakwa

Hal. 5 dari 8 Put No82/PID/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Pgl Buyung Bin Nirman Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Pembakaran dan Pencurian Dalam Keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Irwan Pgl Buyung Bin Nirman Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 10 (Sepuluh) Tahun ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

- 3 (tiga) buah karpet masing-masing 1 (satu) warna hijau, 1 (satu) warna merah dan 1 (satu) warna biru;
- 3 (tiga) buah kompor gas masing-masing 1 (satu) merek Quantum warna hitam dan 2 (dua) merek Rinnai warna hitam silver;
- 2 (dua) buah penanak nasi (rice cooker) masing-masing 1 (satu) merek kiran warna hijau putih dan 1 (satu) merek miyako warna coklat putih;
- 2 (dua) buah handuk mandi merek Shiereno motif petak – petak warna merah kombinasi;
- 2 (dua) buah Kain Panjang merek Dolphin Motif batik warna ungu kombinasi dan warna biru dongker kombinasi;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang merek Gnw-T warna biru dongker;
- 1 (satu) pasang baju dan celana anak –
- anak merek Pastika bertuliskan anak jalanan;
- 1 (satu) buah Sprei Rumbai warna merah motif bunga – bunga;
- 1 (satu) unit CPU warna hitam;
- 1 (satu) unit monitor computer merek Changhong warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Anita Effendi.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih BA 5112 LZ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih BA 5112 LZ an. IRWAN;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan Biaya Perkara Kepada Terdakwa Sejumlah Rp5.000,00

(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2019/PN.Tjp dan Nomor 3a/Akta.Pid/2019/PN.Tjp bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati masing-

Hal. 6 dari 8 Put No82/PID/2019/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 6 Mei 2019 dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada

Penuntut Umum tanggal 6 Mei 2019 dan kepada Terdakwa tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dengan relas pemberitahuan masing-masing tanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Tjp, tanggal 30 April 2019 dimana dalam pertimbangan tersebut tidak ditemukan hal - hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembakaran dan Pencurian Dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 25/Pid.B/2019/PN.Tjp, tanggal 30 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan;

Hal. 7 dari 8 Put No82/PID/2019/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 187 (1) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 30 April 2019 Nomor 25/Pid.B/2019/PN. Tjp yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, oleh kami Edy Subroto, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, Leliwaty, S.H., M.H dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Leliwaty, S.H., M.H

Edy Subroto, S.H., M.H.

Natsir Simanjuntak, S.H

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 8 Put No82/PID/2019/PT.PDG